



e-ISSN: 2654-8488

Jurnal Riset Akuntansi Aksioma

<https://aksioma.unram.ac.id>
Vol. 22 No. 2, Desember 2023



EVALUASI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH - BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD)

Intan Rakhmawati¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia,
intanrakhmawati@unram.ac.id

Riwayat Artikel:

Received: 05 November 2023
Revised: 18 Desember 2023
Accepted: 21 Desember 2023
Published: 27 Desember 2023

Corresponding Author:

Nama: Intan Rakhmawati
Email: intanrakhmawati@unram.ac.id

DOI: 10.29303/aksioma.v22i2.266

© 2023 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)



Abstract:

Goods of Local Government (BMD) is a local government asset which is managed with Local Management Information System (SIMDA), BMD management is expected to be accountable and transparent. This research aims to evaluate the SIMDA BMD application system Version 2.0.7.11, to determine the reliability of the system. The reliability will be seen in terms of compliance with the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) concerning Management of Goods of Local Government, after the enactment of the Financial Management Information System (FMIS).

This research is a descriptive study. Data was taken based on interviews from the section that handles regional assets in XX Regency, and observations of the SIMDA BMD V.2.0.7.11 application.

As a result, even though SIMDA Finance has become a website-based Financial Management Information System (FMIS), SIMDA BMD is still version 2.0.7.11 which based on desktop-system. Apart from that, although this version of SIMDA BMD has overcome capitalization and depreciation problems, because when inputting procurement, administrators can simultaneously choose the depreciation method used and the estimated economic life, but in terms of planning input, input to SIMDA BMD is still done manually because it is desktop based. Thus, some inputs in the SIMDA BMD procurement must be done manually. This includes posting of Goods Inventory Cards (KIB), which cannot be done automatically from the application. Likewise, the BMD deletion menu, accounting menu, and BMD reassessment menu, still have to be done manually. However, overall, the SIMDA BMD application version 2.0.7.11 is in accordance with the coding of goods with Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2016. It is hoped that result of this research can be used as evaluation material for the ministry, because the SIMDA BMD application itself still desktop-based, different from other SIMDA, and not integrated with other SIMDA.

Keywords: System Evaluation, Goods of Local Government (BMD)

Abstrak:

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset pemerintah daerah yang dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem aplikasi SIMDA BMD Versi 2.0.7.11, untuk mengetahui keandalan sistem. Keandalan dilihat dari segi kesesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, setelah berlakunya Financial Management Informations System (FMIS)

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif . Data diambil berdasarkan wawancara bagian yang menangani aset daerah Kabupaten XX dan observasi aplikasi SIMDA BMD V.2.0.7.11.

Hasilnya, walaupun SIMDA Keuangan sudah menjadi FMIS berbasis website, namun SIMDA BMD masih versi 2.0.7.11 yang berbasis desktop. Selain itu, walaupun SIMDA BMD versi ini sudah mengatasi masalah kapitalisasi dan penyusutan, karena saat input pengadaan, administrator dapat sekaligus memilih metode penyusutan yang digunakan dan taksiran umur ekonomisnya, namun dari segi input perencanaan, input pada SIMDA BMD masih dilakukan secara manual karena berbasis desktop. Dengan demikian, sebagian input dalam pengadaan SIMDA BMD harus dilakukan secara manual. Termasuk dalam posting Kartu Inventaris Barang (KIB), tidak bisa dilakukan secara otomatis dari aplikasi. Demikian pula dengan menu penghapusan BMD, menu akuntansi, dan menu penilaian kembali BMD, masih secara manual. Namun secara keseluruhan, aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7.11 sudah sesuai koding barangnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi kementerian, karena aplikasi SIMDA BMD sendiri masih berbasis desktop, berbeda dengan SIMDA lainnya, dan belum terintegrasi dengan SIMDA lainnya.

Kata kunci : Evaluasi Sistem, Barang Milik Daerah (BMD)

PENDAHULUAN

Aset atau Barang Milik Daerah (selanjutnya disingkat BMD) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014) dan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (2020), Barang Milik Daerah (BMD) didefinisikan sebagai barang yang dibeli dengan alokasi sebagai beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber dana untuk pembelian atau perolehan juga bisa berasal dari perolehan daerah lainnya yang sah.

Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam komposisi aset yang direkam dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (selanjutnya disingkat SIMDA). Input dan operasional SIMDA dijalankan oleh bagian aset pemerintah daerah. SIMDA sendiri merupakan aplikasi yang dibentuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP), dalam hal ini oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. SIMDA sendiri diselenggarakan dengan

tujuan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) dan transparansi.

Akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan daerah, termasuk untuk pengadaan aset juga pemeliharannya diharapkan dilakukan mulai tahap perencanaan. Akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat dicapai melalui adanya Musrenbang. Pada tahap selanjutnya, akuntabilitas dan transparansi juga diharapkan dapat tercapai pada penganggaran pos-pos dalam bidang, kegiatan, pendapatan, maupun belanja pemerintahan. Akuntabilitas dan transparansi juga diharapkan tetap terlaksana hingga tahap pelaksanaan keuangan daerah, pelaporan, dan pertanggungjawaban, baik di tingkat pelaporan di SKPKD maupun tingkat SKPD.

Oleh karena ditujukan untuk akuntabilitas keuangan daerah, terdapat beberapa jenis SIMDA di dalamnya, yaitu:

- a. SIMDA Keuangan, yang telah menjadi FMIS berbasis website sejak 2023.
- b. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (selanjutnya disingkat SIMDA BMD).
- c. SIMDA Gaji
- d. SIMDA Pendapatan
- e. Dashboard Keuangan, untuk menampilkan dan menarik data
- f. Koneksi CMS (*Cash Management System*), yang merupakan aplikasi yang mengintegrasikan bank dengan SP2D Online dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening tujuan (rekening SKPD dan pihak ketiga), dengan konsep *Real-Time Online*.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, SIMDA BMD sendiri merupakan aplikasi yang digunakan oleh Bagian Aset di SKPKD, baik kota maupun kabupaten. Meskipun sama-sama bagian dari SIMDA, namun pengembangan jenis SIMDA tersebut belum berjalan bersamaan. Masih ada yang berbasis desktop, dan sudah ada yang berbasis website. Jika dihubungkan dengan sistem/aplikasi keuangan, FMIS/SIMDA Keuangan sudah berbasis website, sementara SIMDA BMD masih berbasis dekstop. Hal ini yang menyebabkan Laporan Posisi Keuangan Pemerintah Daerah dari aplikasi SIMDA Keuangan masih harus mencantumkan nilai aset yang diinput secara manual.

Namun walaupun masih berbasis desktop, adanya SIMDA BMD mengacu pada harapan terciptanya pengamanan atas aset daerah. Kemudian terkait dengan aplikasi SIMDA BMD sendiri, aplikasi ini juga dikembangkan untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan yang menjadi acuannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (2016). Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (2007). Peraturan ini yang menjadi dasar mapping kodifikasi atas Barang Milik Daerah (BMD).

Berdasarkan peraturan ini, tahapan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi tahap: (a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (b) pengadaan, (c) penggunaan, (d) pemanfaatan, (e) pengamanan dan pemeliharaan, (f) penilaian, (g) pemindahtanganan, (h) pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan (i) pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengembangan Program Aplikasi SIMDA BMD pada bulan Mei 2020 sendiri telah disempurnakan menjadi SIMDA BMD Versi 2.0.7.11. Peraturan yang menjadi acuan yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri (selanjutnya disingkat Permendagri) Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016)
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (2021).
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (2019).

Jika dikaitkan dengan SIMDA BMD, dari beberapa peraturan tersebut, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan inti peraturan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), karena peraturan ini yang menjadi pengganti Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Peraturan ini mengharuskan adanya mapping kodefikasi Barang Milik Daerah/BMD. Dengan demikian, adanya perubahan dalam aplikasi SIMDA BMD dikarenakan adanya perubahan peraturan tersebut.

Penelitian ini bertujuan menganalisa isi aplikasi SIMDA BMD, terutama setelah berlakunya FMIS. Analisa isi aplikasi ditujukan untuk evaluasi sistem. Permasalahan lain dalam penelitian ini telah dikemukakan sebelumnya, bahwa untuk SIMDA BMD, dari segi tampilan, masih seperti SIMDA Keuangan sebelum FMIS, SIMDA ini masih berbasis desktop. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi evaluasi bagi Kementerian Dalam Negeri, atas kelayakan sistem ini. Sifat SIMDA BMD yang berbeda dengan sistem lain, menyebabkan SIMDA belum terintegrasi total, sehingga masih harus ada yang diinput manual.

Selain itu, sepengetahuan peneliti, kebanyakan penelitian terdahulu masih menekankan pada kualitas sistem dan dukungan layanan, dan penelitian terdahulu masih berbasis kuesioner Delone Mclean yang menganalisa kelayakan sistem dari segi pengguna sistem. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Erimalata (2016) dengan kuesioner, yang menemukan bahwa ada hubungan timbal balik antara pengendalian organisasi dan kualitas informasi aset tetap. Melalui penelitian ini, argumen adanya peran pihak pengendali internal pada masing-masing SKPD bisa dibuktikan, sebagai penentu kualitas informasi aset tetap yang dihasilkan. Penelitian sejenis dilakukan oleh Supriyanto (2015), yang menemukan bahwa SIMDA-BMD yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara cukup baik dalam membantu pemerintah mengelola barang milik daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Namun dalam aplikasi tersebut terdapat kekurangan yaitu prosedur akuntansi belum dapat diterapkan karena fungsi sub menu penyusutan belum diakomodir. Oleh karena sepengetahuan peneliti, penelitian terkait evaluasi SIMDA BMD masih terbatas dilakukan, maka penelitian ini bertujuan menganalisa isi aplikasi SIMDA BMD yang berlaku saat ini, untuk keperluan evaluasi sistem.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menganalisa isi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Data diambil berdasarkan wawancara dengan bagian yang menangani aset daerah pada Kabupaten XX. Metode wawancara adalah semi terstruktur, karena peneliti sudah terlebih dahulu melakukan observasi awal atas sistem, kemudian bertanya lebih lanjut kepada informan mengenai prosedur input pada SIMDA BMD, pada setiap tahap pengelolaan keuangan, disertai dengan observasi aplikasi SIMDA BMD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016), Barang Milik Daerah (BMD) adalah barang atau aset yang dibeli atau diperoleh dengan pembebanan belanja pada APBD, atau bersumber dari perolehan daerah lainnya yang sah. Barang Milik Daerah dipergunakan oleh Pengguna Barang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD (Pasal 1 Ayat 31 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016). Di dalamnya juga terdapat aktivitas/kegiatan untuk optimalisasi penggunaan/pemanfaatannya.

Dalam perlakuan BMD sebagai aset tetap, terdapat kapitalisasi aset. Yang dimaksud kapitalisasi aset yaitu pengeluaran/belanja pemerintah daerah yang membuat dibukukan menjadi aset, bukan hanya belanja. Jadi menambah jurnal finansial. Selain dari pembelian/pembangunan aset, belanja dianggap bisa dikapitalisasi jika menambah nilai/kapasitas/efisiensi/umur teknis aset.

Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, yang dimaksud aset intrakomptabel adalah BMD berupa Aset Tetap yang nilainya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi. Sementara Aset Ekstrakomptabel adalah BMD berupa aset tetap yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Atas semua jenis transaksi BMD, kemudian perlu dilakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data transaksi keuangan dengan transaksi pembukuan BMD berdasarkan dokumen sumber yang sama. Transaksi ini dilakukan antara Bagian Aset dengan OPD, untuk memastikan jenis barang dengan akun belanja. Misalnya, jika belanja modal berupa *Personal Computer*/laptop karena barang yang dibeli adalah laptop, OPD bisa keliru mencatatnya sebagai belanja modal peralatan komputer. Demikian pula jika barang yang dibeli seperti printer sebagai peralatan komputer dan sudah dicatat sebagai belanja modal peralatan komputer oleh OPD, Bagian Aset bisa jadi keliru mencatatnya sebagai *Personal Computer*/PC. Kemudian setelah semua datanya cocok dengan data Bagian Aset, OPD kemudian melanjutkan rekonsiliasi dengan Bagian Akuntansi SKPD.

Atas semua transaksi terkait aset, baik pengadaan, penggunaan, penghapusan, pengamanan, maupun penyerahan aset daerah jika terjadi pemekaran, dijalankan dengan aplikasi SIMDA BMD. Aplikasi SIMDA BMD v2.0.7.11 dirilis sebagai bagian dari pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), agar sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Lampiran 186) dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri sebelumnya adalah Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Oleh karena adanya perubahan peraturan ini, diperlukan migrasi kodifikasi untuk bagan akun SIMDA BMD, untuk membuat Kartu Inventaris Barang (selanjutnya disingkat KIB). Migrasi kodefikasi juga diperlukan karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan adanya penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening (Pradana et al., 2023). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (2019), akun Kegiatan kemudian diperinci menjadi Sub Kegiatan. Sedangkan akun Rincian Objek menjadi akun Sub Rincian Objek.

Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (2016), Peraturan Kode Inventaris Barang (KIB) penomoran akun dibagi menjadi: Jenis, Sub Kelompok, Kelompok, Bidang, dan Golongan. Dalam SIMDA BMD, berikut tampilannya:

Kode Barang

PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI

Rek 1	Rek 2	Rek 3	Uraian Rekening
1	1	1	Tanah Perkampungan
1	1	2	Tanah Pertanian
1	1	3	Tanah Perkebunan
1	1	4	Tanah Kebun Campuran
1	1	5	Tanah Hutan
1	1	6	Tanah Kolam Ikan
1	1	7	Tanah Danau/Rawa
1	1	8	Tanah Tandus/Rusak
1	1	9	Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
1	1	10	Tanah Pengguna Lain
1	1	11	Tanah Untuk Bangunan Gedung
1	1	12	Tanah Untuk Pertambangan
1	1	13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

Kode: Cetak

Uraian:

Dengan demikian, pemberian kode BMD juga mengacu pada kode SIMDA Keuangan/FMIS, karena koding-nya menjadi 1.3. pada bagian jenis dan sub kelompok. Berdasarkan wawancara dan observasi aplikasi, sudah dilakukan mapping kodefikasi Barang Milik Daerah (BMD), dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 menjadi Permendagri 108 Tahun 2016. Misalnya, untuk peralatan Rambu Lalu Lintas, setelah mappig kodefikasi, klasifikasinya sudah berubah dari kode KIB B (Gedung dan Bangunan) menjadi KIB C (Peralatan dan Mesin). Atas perubahan-perubahan semacam ini, pada 2022, pemerintah kabupaten umumnya telah melakukan mapping kodefikasi barang.

Menurut website <https://simda-online.id/t/simda-bmd-v2-0-7-11-telah-dirilis/91>, atas hal ini perlu dilakukan reklasifikasi Golongan Aset dan Kelompok Barang berdasarkan perbandingan kedua Permendagri tersebut dari hasil mapping, karena hal ini akan menyebabkan perubahan tipe KIB. Informasi ini yang kemudian digunakan oleh bagian akuntansi untuk membuat jurnal koreksi berupa jurnal reklasifikasi pada Laporan Posisi Keuangan. Oleh karena adanya perubahan golongan aset ini pula, misalnya dari KIB B - Gedung dan Bangunan ke KIB C – Peralatan dan Mesin, akan mengubah masa manfaat aset tersebut.

Selain perubahan klasifikasi aset, dalam SIMDA BMD sendiri, kode dalam KIB berubah dari yang semula 5 digit menjadi 7 digit, karena KIB harus menyesuaikan dengan pemberian kode pada FMIS. Dari penggolongan akun "Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok, dan Sub-sub Kelompok" (5 digit) menjadi penggolongan akun "Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek, Sub-sub, dan Rincian Obyek" (7 digit). Misalnya, pada akun "Kelompok" yang berada pada kode 1 diubah menjadi akun "Kelompok" dengan kode 3.

GOL	BIDANG	PERMENDAGRI 17/2007
3	11	1 Bangunan Gedung Tempat Kerja
3	11	2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal
3	11	3 Bangunan Menara
3	11	4 Bangunan Gedung Pameran
3	11	5 Bangunan Tempat Sarana Pertanian dan Perkebunan
3	12	1 Bangunan Bersejarah
3	12	2 Tugu Peringatan
3	12	3 Candi
3	12	4 Monomen/Bangunan Bersejarah
3	12	5 Tugu Peringatan Lain
3	12	6 Tugu Titik Kontrol/Pasti
3	12	7 Rambu-Rambu
3	12	8 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara

AKUN	KEL	JENIS	OBJEK	PERMENDAGRI 108/2016
1	3	3	1	1 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
1	3	3	1	2 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL
1	3	3	2	1 CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI
1	3	3	3	1 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN
1	3	3	4	1 TUGU/TANDA BATAS

Kode barang 108 lebih sedikit...

Sumber: Manual Book - Slide SIMDA BMD 2.0.7.11 R7.1 (2023)


Selain KIB, terdapat pula KIR (Kartu Inventaris Ruangan). Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 25, Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah Daftar Barang yang digunakan untuk mencatat barang-barang yang berada dalam ruangan.

Untuk aplikasi SIMDA BMD, berikut tampilan untuk setiap menu:

- a. Menu Perencanaan. Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perumusan kebutuhan saat ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengadaan barang, ketersediaan barang, dan kondisi barang saat ini. Selain itu, perencanaan juga mempertimbangkan kebutuhan adanya pengadaan, dengan menakar urgensi pelaksanaan tugas instansi pemerintah dengan adanya barang tersebut. Namun menu ini masih diaplikasikan secara manual karena database untuk Rencana Kebutuhan (RK) BMD belum berjalan sepenuhnya. Kendalanya adalah jika diinput dengan aplikasi, pada output hasil Perencanaan hanya mencantumkan nilai barang. Dengan demikian, fitur pelaporan BMD belum ada di aplikasi.

Pertimbangan lain juga apakah pengadaan kemudian akan dilakukan melalui pembelian, pinjam pakai, sewa, sewa-beli (*leasing*), atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, dalam perencanaan kebutuhan barang, selain memperhatikan standar kebutuhan, harus diperhatikan pula standar barang dan standar harga.


Berikut tampilan awal menu aplikasi perencanaan dalam SIMDA BMD:



Sumber: SIMDA BMD V207 (2019)

Jika dilihat dari jenis transaksinya yang terhubung dengan aplikasi, perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah tersebut meliputi: (1) Perencanaan pengadaan, yang terhubung dengan Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah; (2) Perencanaan Pemeliharaan, yang terhubung dengan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah; (3) Perencanaan Pemanfaatan; (4) Perencanaan Pemindahtanganan; dan (5) Perencanaan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah.

- b. Menu Pengadaan. Menu ini merupakan untuk melakukan input Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, Daftar Hasil Pengadaan, dan Daftar Kontrak Pengadaan. Berikut tampilannya:



Sumber: SIMDA BMD V207 (2019)

Namun karena SIMDA BMD masih berbasis desktop, maka belum ada integrasi dengan FMIS. Akibatnya, jika ada SP2D, akan terlebih dahulu diinput dalam FMIS, sementara dalam SIMDA BMD harus mengentry secara manual.



Sumber: SIMDA BMD V207 (2019)

SP2D Penunjang berisi nilai belanja penunjang yang dapat dikapitalisasikan menjadi aset. Misalnya, dalam pembangunan gedung, terdapat biaya jasa pengawas dan perencana. Selain itu, terdapat pula belanja honor panitia pengadaan. Nilai seperti ini yang dikapitalisasi menjadi nilai aset. Contoh tampilan dalam input Pengadaan SP2D dalam SIMDA BMD sebagai berikut:

The screenshot shows a web-based form for entering SP2D (Supporting SP2D) data. The form is organized into two main sections: 'Kontrak' (Contract) and 'Perusahaan' (Company).

Kontrak Section:

- No. SPK/Perjanjian/Kontrak:** 024/SPK/GED/2010
- Tgl. SPK/Perjanjian/Kontrak:** 20-Sep-2010
- Keterangan:** RENOVASI GEDUNG KANTOR
- Jangka Waktu:** 2 bln
- Nilai:** 257.500.000,00
- Jenis Posting:** Aset Baru, Kapitalisasi

Perusahaan Section:

- Nama:** USAHA MANDIRI
- Bentuk:** CV
- Alamat:** SIMULASI
- Pimpinan:** ABU
- NPWP:** 09.00393-0938.000
- Bank:** BNI
- Atas Nama:** CV USAHA MANDIRI
- No. Rekening:** 12-03393810

At the bottom of the contract section, there is a search button labeled 'Cari'.

Sumber: SIMDA BMD V207 (2019)

Selanjutnya yaitu pembuatan BAST (Berita Acara Serah Terima) Barang. Dokumen ini dibuat saat barang/aset datang ke lokasi sesuai kontrak pengadaan. Dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar pembayaran.

The screenshot shows a web-based form for entering BAST (Goods Handover Report) data. The form is titled 'SEKRETARIAT DEWAN' and 'BERITA ACARA SERAH TERIMA'.

Form Fields:

- No. Kontrak:** [Field]
- Tgl. Kontrak:** [Field]
- Nilai Kontrak:** [Field]
- Total SP2D:** [Field]
- Sisa Kontrak:** [Field]
- Total SP2D Penunjang:** [Field]

Table:

No. BAST	Tanggal	Uraian

Form Fields (Bottom):

- No. BAST:** [Field]
- Tgl. BAST:** [Field]
- Keterangan:** [Field]
- Cari No BAST:** [Field]

Buttons: Keluar, Tambah, Ubah, Hapus, Simpan, Batal, Tutup.

Sumber: SIMDA BMD V207 (2019)

Kemudian untuk melakukan posting data aset ke dalam KIB, dengan menekan menu Posting ke KIB. Dari menu tersebut akan muncul menu apakah BMD merupakan barang baru, atau tambahan kapitalisasi untuk barang yang sudah ada sebelumnya. Kapitalisasi atau sebagai belanja, tergantung dari nilai kapitalisasi, dan efeknya pada asetnya.

Selanjutnya, menu Inventarisasi memuat hasil inventarisasi fisik dari menu Pengadaan. Menunya sebagai berikut:

Sumber: SIMDA BMD V207 (2019)

Menu inventarisasi mengarah pula pada mapping kodefikasi akun yang telah dijelaskan sebelumnya, tapi disesuaikan dengan menu input hasil inventarisasi fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, item ini mengarah pada mapping kode dan daftar BMD dalam KIB.

PENYUSUTAN (KAPITALISASI)

Input data ini pada SIMDA BMD yaitu pada menu kapitalisasi, dari sub menu Penyusutan. Dalam aplikasi, dari menu Pengadaan bagian Kapitalisasi, double klik data kontrak yang akan diposting, kemudian pilih Metode Alokasi Belanja Penunjang untuk menentukan metode penyusutan/kapitalisasi, serta untuk memunculkan data kontrak di tab posting. Berikut tampilannya:

Data Kontrak Yang Belum Di Posting ke KIB

No. SPK/Perjanjian/Kontrak : 123/KONTRAK/2015
Tanggal : 02-Mar-2015


Metode Alokasi Belanja Penunjang 1. Rata-Rata Tertimbang

Tanggal Perolehan 02/Mar/2015 Tanggal Buku 18/Nov/2015

Kd Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Penunjang	Merk	Type
02.03.01.01.01	Sedan	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00		
02.03.01.01.03	Stasion Wagon	4.00	175,000,000.00	1,750,000.00		

Sumber: SIMDA BMD V207 (2019)

Dari data kontrak yang belum diposting ke KIB, administrator kemudian harus memilih nomor register aset yang akan dikapitalisasi nilainya, sebagaimana tampilan berikut:



Metode Alokasi Belanja Penunjang: 1. Rata-Rata Tertimbang
 Tanggal Perolehan: 01/Nop/2010

Kd Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Penunjang	Merk	Type	Ukuran
03.11.01.01.01	Gedung Kantor Permanen	1,00	257.500.000,00	0,00	-		

Klik untuk memilih no register aset yang akan dikapitalisasi

Kode Aset	No Register	Nama Aset	Harga	Tgl Perolehan	Tgl Pembukuan
03.11.01.01.01	1	Gedung Kantor Permanen	423.854.500,00	01/01/1996	31/12/2006
03.11.01.01.01	2	Gedung Kantor Permanen	52.779.688,00	13/08/2009	31/12/2009
03.11.01.01.01	3	Gedung Kantor Permanen	96.725.272,00	13/08/2009	31/12/2009

Sumber: SIMDA BMD V207 (2019)

Berdasarkan data ini, penyusutan/kapitalisasi aset akan berjalan setiap periode.

- c. Menu Penatausahaan. Menu ini mencakup Buku Inventaris (BI), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), dan Kartu Inventaris Barang (KIB). Untuk daftar, menu ini juga mencakup Rekap Hasil Sensus dan Daftar Mutasi Barang Daerah. Daftar mutasi ini berasal dari pengecekan dari perubahan kondisi fisik barang milik daerah (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 14 ayat 4). Berikut tampilannya dalam SIMDA BMD:



Sumber: SIMDA BMD V207 (2019)

Klik menu "Ubah Data KIB", kemudian pilih jenis aset yang akan dilakukan input. Selanjutnya pilih salah satu aset yang akan dilakukan perubahan datanya, sampai muncul ke menu pengisian riwayat seperti gambar berikut:

Sumber: SIMDA BMD V207 (2019)

- d. Menu Penghapusan. Menu ini mencakup Daftar Barang yang Dihapuskan, Lampiran SK Penghapusan, dan SK Penghapusan.

Sumber: SIMDA BMD V207 (2019)

Sementara jika ada penghapusan barang, harus diinput secara manual. Untuk penghapusan, juga belum ada menu Perencanaan dalam SIMDA BMD. Padahal untuk penghapusan barang milik daerah, harus direncanakan setahun sebelumnya. Oleh karena itu jika ada penghapusan, Sub Bagian Penghapusan Aset masih harus melakukan entry secara manual, termasuk dalam SIMDA BMD.

- e. Menu Akuntansi. Mencakup Daftar Barang *Extra Comptable*, Daftar Barang yang masuk Neraca (*Intracomptable*), Rekapitulasi Barang Per SKPD, Lampiran

Neraca, Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Daftar Penyusutan Aset Tetap.

- f. Penilaian kembali BMD. Ketentuan ini diatur dalam peraturan bupati masing-masing daerah, berdasarkan Permendagri 19 tahun 2016.

Untuk tanah, penilaian menggunakan nilai NJOP. Jika NJOP sulit ditaksir, tim penilai menilai kembali dengan NJOP kembali pada tahun penilaian. Jika tidak ada, tim penilai NJOP menggunakan NJOP tanah yang berdekatan.

Sementara untuk mesin dan aset tetap lainnya, penilaian kembali dilakukan berdasarkan nilai taksiran aset untuk barang sejenis/setipe, dengan memperkirakan biaya pembelian baru untuk barang yang sama/jika tidak ada barang sejenis. Jika usia aset sudah di atas 9 tahun, nilai ini dikurangi dengan depresiasi 10%/tahun.

Khusus untuk penilaian aset kendaraan, penilaian dapat dilakukan menggunakan nilai jual kendaraan bermotor.

Sementara untuk penilaian gedung dan bangunan sama: menaksir biaya membangun baru dikurangi depreasi 2%/tahun. Biaya membangun baru dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan SHBJ standar harga barang dan jasa per meter persegi. Jika sudah lebih dari 40 tahun, aset bangunan dinilai 20% dari nilai taksiran dari tim penilai, dari peraturan Kementerian PUPR.

Dalam aplikasi SIMDA BMD sendiri, menu yang terintegrasi dengan FMIS adalah pada penambahan aset dan penyusutan. Penelitian mengenai SIMDA BMD sudah dilakukan, tapi penelitian hingga evaluasi sistem pengolahan data di dalamnya hanya dilakukan oleh beberapa peneliti.

Penelitian Erimalata (2016) yang meneliti SIMDA BMD di Kota Mataram dilatarbelakangi masalah karena kewajiban untuk *restatement* nilai aset berdasarkan basis akrual. Erimalata melakukan penelitian SIMDA BMD dengan *Hot-Fit Framework* melalui pengolahan *Generalized Structural Component Analysis*. Hasilnya, dari segi sistem pengolahan data, penatausahaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Kota Mataram sudah terbantu dengan adanya SIMDA-BMD. SIMDA-BMD telah terbukti efisien dan mampu untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Namun di sisi lain, dari segi hubungan timbal balik, hanya terdapat hubungan satu arah antara kepuasan pengguna terhadap kualitas informasi aset tetap. Kepuasan pengguna dan hubungannya dengan kualitas informasi aset tetap tidak menunjukkan adanya hubungan timbal balik (*reciprocal*) antar keduanya.

Arah penelitian ini senada dengan penelitian Supriyanto (2015), yaitu pada evaluasi sistem. Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang telah menerapkan penggunaan aplikasi SIMDA-BMD sudah terintegrasi cukup baik dalam membantu pemerintah mengelola BMD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Namun Aplikasi SIMDA-BMD belum mengakomodir penyusutan, sehingga informasi yang disajikan belum sepenuhnya handal. Sementara dari segi pengendalian internal, adanya pengendalian aplikasi, pengendalian komputer, dan pengendalian fisik, pada akhirnya membuktikan bahwa pengaplikasian SIMDA-BMD telah memiliki kemampuan pengendalian intern yang memadai.

Penelitian lain yang dilakukan Fahrurrozi (2019), atas penggunaan SIMDA dilakukan pada 128 responden dari pengurus barang dan ASN Bidang Pengelolaan BMD. Hasilnya, upaya pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah dan kualitas laporan keuangan tidak mempengaruhi penggunaan SIMDA.

Hal senada ditemukan oleh Utami (2020). Peneliti melakukan penelitian pada BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil penelitian ini menunjukkan (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin No. 41 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

Anggaran 2014 (2014) telah dijalankan dalam penggunaan SIMDA-BMD aset tetap. Selain masalah implementasi sistem, dalam penggunaan aplikasi SIMDA-BMD ditemukan sejumlah kendala, seperti dalam pengoperasiannya SIMDA-BMD hanya dapat terkoneksi ke sesama aplikasi SIMDA-BMD dan SIMDA Keuangan, dan tidak dapat terkoneksi ke aplikasi lain di luar aplikasi tersebut (SIMDA-BMD dan SIMDA Keuangan). Kendala aplikasi ini masih ditemui hingga saat ini.

Hasil serupa ditemukan oleh Ali et al. (2017) yang meneliti di Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif, melalui studi dokumentasi, pengamatan, dan wawancara secara mendalam. Metode *in-depth interview* semi terstruktur dilaksanakan dalam proses wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat dari tidak adanya Perda dan SOP sebagai regulasi, berdampak pada munculnya berbagai kendala dalam pengelolaan BMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Minimnya pemahaman dan pengetahuan Pengguna Barang tentang pengelolaan BMD turut menjadi kendala dalam pengelolaan BMD. Selain itu, kondisi anggaran yang terbatas turut mempengaruhi perencanaan kebutuhan barang. Belum adanya gudang yang representatif sebagai tempat penyimpanan barang masih menjadi kendala dalam pengamanan dan pemeliharaan BMD. Selain itu, sertifikat sebagai bukti kepemilikan ada yang masih mengatasnamakan Kementerian. Terakhir, adanya barang yang tidak diketahui lagi keberadaannya, turut menghambat penghapusan aset.

Demikian pula dengan penelitian Wambrauw (2020) yang dilakukan di Pemerintah Kota Jayapura, dimana Wambrauw meneliti penggunaan SIMDA BMD untuk penatausahaan aset tetap kendaraan dinas. Analisa dilakukan dengan membandingkan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (2007). Melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, hasilnya tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap kendaraan dinas meliputi inventarisasi, pelaporan dan pembukuan melalui SIMDA BMD yaitu 70%. Angka ini termasuk kriteria "sesuai". Namun penyebab permasalahannya yaitu dari sumber daya manusia, administrasi, sistem informasi, keuangan dan birokrasi.

Dari segi sumber daya manusia, terbatasnya sumber daya manusia dan adanya mutasi pegawai yang menangani BMD menjadi permasalahannya. Dari sisi administrasi, ketidakjelasan temuan dalam penghapusan Barang Milik Daerah, dan ketidaklengkapan dokumen menjadi masalah dalam ketidakselarasan aset tetap. Dari segi sistem informasi penyebab permasalahannya dikarenakan penggunaan aplikasi SIMDA BMD yang belum bersifat online dan tidak terintegrasinya SIMDA BMD dengan bagian keuangan BPKAD. Dari segi keuangan, sama halnya dengan Gorontalo, terjadi karena terdapat masalah dalam penganggaran biaya pemeliharaan, keterbatasan anggaran, dan pelimpahan. Terakhir, dari segi birokrasi, permasalahan terjadi karena tidak adanya regulasi hukum yang mendasar, keterbatasan wewenang BPKAD, dan tidak terpusatnya pengadaan kendaraan dinas.

Adapun penelitian Ramanda et al. (2021), menganalisa data aplikasi SIMDA-BMD dan SIMDA Keuangan. Sebagai kesimpulannya, untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam pembuatan Laporan Aset dan Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah dibantu aplikasi SIMDA-BMD dan SIMDA Keuangan, dapat menyusun Laporan Aset dan laporan Keuangan, dengan aplikasi yang terotomatisasi serta didukung oleh pengendalian aplikasi yang baik.

Hasil senada dengan Ramanda et al. (2021) ditemukan oleh Laksono (2017). Hasilnya, persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan *user*, dipengaruhi oleh kualitas informasi yang disajikan. Hal ini membuktikan bahwa penggerak bagi pengguna SIMDA-BMD untuk terus menggunakannya, berhubungan dengan

keakuratan, kelengkapan ketepatan waktu penyajian informasi, dan kemudahan dalam memahami kualitas informasi SIMDA-BMD.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, SIMDA BMD versi 2.0.7.11 sudah mengatasi masalah kapitalisasi dan penyusutan, karena saat input pengadaan, administrator dapat sekaligus memilih metode penyusutan yang digunakan dan taksiran umur ekonomisnya. Namun dari segi input perencanaan, masih dilakukan secara manual.

Dalam hal menu input pengadaan, sebagaimana dijelaskan di atas, oleh karena SIMDA BMD masih berbasis desktop, maka belum ada integrasi dengan SIMDA Keuangan/FMIS yang sudah berbasis website. Dengan demikian, jika ada SP2D, input dalam SIMDA BMD harus dilakukan secara manual. Termasuk dalam posting KIB, tidak bisa dilakukan secara otomatis dari aplikasi. Demikian pula dengan menu penghapusan BMD, menu akuntansi, dan menu penilaian kembali BMD, masih harus dilakukan secara manual. Namun secara keseluruhan, aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7.11 sudah sesuai koding barangnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.

SIMPULAN

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, SIMDA BMD versi 2.0.7.11 sudah mengatasi masalah kapitalisasi dan penyusutan, karena saat input pengadaan, administrator dapat sekaligus memilih metode penyusutan yang digunakan dan taksiran umur ekonomisnya. Namun dari segi input perencanaan, masih dilakukan secara manual.

Dalam hal input menu pengadaan, oleh karena SIMDA BMD masih berbasis desktop, maka belum ada integrasi dengan SIMDA Keuangan/FMIS yang sudah berbasis website. Dengan demikian, jika ada SP2D, input dalam SIMDA BMD harus dilakukan secara manual. Termasuk dalam posting KIB, tidak bisa dilakukan secara otomatis dari aplikasi. Basis sistem yang berbeda dengan FMIS, masih berbasis desktop pada SIMDA BMD, belum berbasis website, merupakan salah satu penyebabnya.

Demikian pula dengan menu penghapusan BMD, menu akuntansi, dan menu penilaian kembali BMD, masih harus dilakukan secara manual. Namun secara keseluruhan, aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7.11 sudah sesuai koding barangnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.

Keterbatasan penelitian ini yaitu penelitian ini baru mengevaluasi sistem dari segi isi aplikasi dan keterkaitan dasarnya dengan FMIS, belum secara menyeluruh, hingga ke pengendalian dalam aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7.11. Evaluasi sistem secara menyeluruh untuk penelitian berikutnya, dapat dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih mendalam kami sampaikan pada bagian yang menangani aset daerah Kabupaten XXX, yang telah memberikan banyak keterangan tentang SIMDA BMD.

KONTRIBUSI AUTHOR

Kontribusi secara keseluruhan untuk penulisan dilakukan oleh penulis tunggal.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan, dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin SIMDA-Online.id. (November 2019). *SIMDA BMD v2.0.7.11 Telah Dirilis*. <https://simda-online.id/t/simda-bmd-v2-0-7-11-telah-dirilis/91>.
- Ali, R. R., Karamoy, H., & Warongan, J. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17174>.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2023. *Manual Book - Slide SIMDA BMD 2.0.7.11 R7.1 - Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.0.7.11 Sesuai Permendagri 108 Tahun 2016*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2021. *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Pengenalan-Sistem-Informasi-Manajemen-Daerah-SIMDA-.bpkp>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2019. *SIMDA BMD V207 - Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulawesi Tenggara. 31 Desember 2021. *Penyerahan Aset Daerah Pemekaran*. <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details?id=1c91f8c7-8734-4ec3-be80-9b256f6f1b8c>. Akses 20 Oktober 2023.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua. 31 Desember 2019. *Pengamanan Barang Milik Daerah*. <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details?id=fcfb63e6-d737-4cc5-9e02-4ee0a0a47cec>. Akses 20 Oktober 2023.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2016. *Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016*. <https://ntb.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PENGHAPUSAN-BMD.pdf>. Akses 20 Oktober 2023.
- Coesmana Family. 2021. *Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Mengatur Tentang Barang Milik Daerah*. <https://www.coesmanafamily.com/2021/10/permendagri-nomor-47-tahun-2021.html>. Akses 21 Oktober 2023.
- Erimalata, S. (2016). Pendekatan Hot-Fit Framework dalam Generalized Structural Component Analysis pada Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah: Sebuah Pengujian Efek Resiprokal. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17(2), 141–157. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0051.141-157>
- Fahrurrozi, H. (2019). Pengaruh Penggunaan SIMDA Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 124–138. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.20>.
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin No. 41 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/22376/perbup-kab-musi-banyuasin-no-41-tahun-2014>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139075/permendagri-no-90-tahun-2019>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Pradana, B., Alexius Sunaryo, & Aris Toening W. (2023). Analisa Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Administrasi*, 6(2), 110–114. <https://doi.org/10.56444/jma.v6i2.490>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Laksono, H. (2015). Evaluasi Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Pada Pemerintah Kabupaten Klaten. *Tesis*. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/79782.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/121739/permendagri-no-1-tahun-2019>
- Ramanda, A., Safuan, S., & Alhabshy, M. A. (2021). Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dengan Menggunakan Sistem Aplikasi (Studi Kasus Aplikasi SIMDA Keuangan Dan SIMDA BMD). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 1585. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.5349>.
- Supriyanto, S. (2015). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 13(2), 70. <https://doi.org/10.19184/jauj.v13i2.1890>
- Utami, R. (2020). Analisis Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap Dan Penerapannya Terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA-BMD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Tesis*. Universitas Tridnanti Palembang. <http://repository.univ-tridnanti.ac.id/1603/>.
- Wambrauw, M. P. (2020). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Dinas Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59123>.